



PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Nama : **M. Fahrudin, A.Md.**
NIK : 1601142805720006
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD
Partai : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
N.A.P. : 1601.03.26061972.01.001
Bertempat tinggal : Jl. Camar No. 6 RT. 020 RW. 009 Kel. Sukajadi,
Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,

Diwakili kuasanya Rizal Syamsul, S.H., Mardiansyah, S.H. dan M. Firdaus, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum **RIZAL SYAMSUL, S.H., DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Radial Seduduk Putih No. 45 Town House Khas Jaya No. 5A 8 Ilir Timur III Provinsi Sumatera Hp: 0812 6666 0614, E-mail: rizalsyamsul1907@gmail.com, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 12 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2023 sebagai **Penggugat/Pemohon;**

Lawan:

- 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan** Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.60 RT1/ RW.2 Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat II / Termohon I**
- 2. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.** Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.60 RT1/ RW.2 Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat II/Termohon II**
- 3. DPW. Partai Persatuan Pembangunan** Alamat : Jl. Kol. H. Burlian KM. 7 Kel. Sukarami, Kec Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya disebut

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst



Tergugat III /Termohon III

4. **DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU**, Alamat : Jl. Soekarno-hatta Lrg Hasbullah Turi Desa, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Selanjutnya disebut **Tergugat IV/ Termohon IV**.
5. **Ketua DPRD KABUPATEN OKU**, Alamat : Jl. Gajah Mada no. 1 baturaja Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**
6. **Gubernur Sumatera Selatan**, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2023 si bawah Register Perkara Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertulis pada tanggal 02 Oktober 2023 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya mengenai pencabutan perkara Perdata Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv alenia pertama, menegaskan bahwa : a). Penggugat dapat mencabut perkaranya; b). Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah

Hal 2 dari 4 hal, Penetapan Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat atas perkara Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka perkara No. 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst. dicoret dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mmeperhatikan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat.;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst dicoret dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023** oleh kami **Toni Irfan, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.** dan **Teguh Santoso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Haridah Sulkam, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Tergugat III, Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya.;

Hal 3 dari 4 hal, Penetapan Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig. Eko Purwanto, S.H., M. Hum.

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 1.000.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal, Penetapan Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)